

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup yang layak serta tercukupinya kebutuhan dasar yaitu, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Pembangunan nasional diharapkan dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat dan untuk dapat merealisasikan hal tersebut maka perlu diperhatikan mengenai pembiayaannya. Salah satu upaya untuk membiayai pembangunan nasional adalah melalui penggalan sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak karena pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2007-2012, kurang lebih lima per tujuh penerimaan negara bersumber dari pajak sedangkan sekitar satu per dua pendapatan pajak berasal dari pajak penghasilan. Oleh karena itu, pajak penghasilan memiliki peran yang besar untuk kepentingan pembiayaan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Departemen Keuangan, 2007). Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan penghasilan dari pekerjaan bebas (Waluyo, 2011:109). Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja adalah penghasilan dalam jumlah tertentu yang diterima secara teratur dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang dilakukan, dimana pajak penghasilannya langsung dipotong oleh orang pribadi atau badan selaku pemberi kerja. Sedangkan penghasilan dari pekerjaan bebas merupakan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja.

Dalam pemungutannya, Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Oleh karena itu, kebenaran pembayaran pajak sangat bergantung pada kemauan para wajib pajak terutama wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Di sisi lain, sistem tersebut menimbulkan adanya peluang dan kemungkinan bagi wajib pajak untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan salah satu hal penting dalam rangka penerimaan pajak penghasilan. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) sendiri dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan

pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009).

Di sisi lain, para wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak karena selain sistem pengumpulan pajak yang berdasarkan *self assessment*, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kemauan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajak penghasilan yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas layanan (Widayati dan Nurlis, 2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Handayani, Faturokhman dan Pratiwi, 2012).

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan memiliki motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan akan meningkat sehingga kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Tetapi masih banyak wajib pajak menunggu untuk diingatkan atau ditegur oleh keluarga maupun kerabatnya agar membayar kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak yang menyebabkan menurunnya penerimaan perpajakan (Widayati dan Nurlis, 2010; Handayani dkk., 2012).

Pengetahuan merupakan hasil pemikiran yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu sehingga menghilangkan keraguan terhadap suatu hal. Dengan mengetahui dan memahami peraturan pajak yang berlaku maka wajib pajak akan paham pula dengan sanksi yang akan diterima apabila menghindari atau tidak membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib pajak yang tahu dan paham akan peraturan perpajakan akan lebih memilih untuk membayar pajak daripada terkena sanksinya sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010; Handayani dkk., 2012). Di lain sisi, kurangnya pengetahuan akan peraturan perpajakan karena tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Sehingga, semakin rendah tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang peraturan pajak, maka semakin rendah kemauan untuk membayar pajak.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Handayani dkk., 2012). Hal tersebut dikarenakan oleh pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dominan berbasis *online*

masih kurang dan belum adanya upaya penyuluhan atau pelatihan mengenai sistem perpajakan terhadap wajib pajak sehingga membentuk persepsi yang kurang baik mengenai sistem perpajakan yang menyebabkan kurangnya kemauan membayar pajak (Handayani dkk., 2012).

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Di beberapa negara yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara dan infrastruktur yang nyaman serta memadai. Keuntungan inilah yang mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya agar membayar pajak dengan kesadaran penuh sehingga secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Namun, maraknya pemberitaan kasus-kasus mafia pajak serta beberapa kasus korupsi oleh media massa di Indonesia menimbulkan konflik kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan masih adanya dugaan bahwa banyak pegawai pajak yang berlaku sebagai mafia pajak sehingga mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak (Handayani dkk., 2012).

Kualitas layanan merupakan suatu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, faktor kualitas pelayanan (Hardiningsih dan

Yulianawati, 2011) tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak tersedianya kuesioner.

Dalam penelitian ini, obyek yang akan digunakan adalah para wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya. Surabaya adalah salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2012; Kabar Bisnis, 2009). Selain itu, Surabaya merupakan daerah yang paling mudah dijangkau serta terdekat dengan tempat peneliti berdomisili.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya.
4. Menguji dan menganalisis tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademik  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah dengan topik yang sama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Manfaat praktik
  - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat memberi informasi perihal faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
  - b. Bagi petugas pajak (fiskus), hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja dalam proses pemungutan pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian, pengembangan hipotesis dan model analisis.



**BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian; definisi operasional, identifikasi variabel dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

**BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.